BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan jam malam yang diteram kan di enam desa yang anatara lain Desa Sukamulya, Linggamukti, Cibeber, Mulyamekar, Cilandak dan Kertamukti dapat disimpulakn sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa berbudaya terkait Peraturan jam malam sudah berjalan dengan baik, namun pada variabel penyampaian informasi belum begitu tersampaikan dengan jelas, hal ini dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan melalui media lisan atau penyampaian ketika ada acara di suatu desa, tanpa melakukan sosialisasi melalui media tulis atau cetak seperti spanduk atau benner, sama halnya dengan indikator kejelasan informasi diamana aparatur desa melakukannya dengan malaksanakan kegiatan ronda malam, yang dimana kegaiatan rutin ini lebih sering dalakukan menjelang malam hari dan tidak pada saat jam 21:00 WIB sehingga isi dari peraturan ini tidak jelas diketahui. Pada variabel konsistensi, sudah dilakuakan oleh semua aparatur desa, meskipun dalam pelaksanaannya tidak dapat bertindak tegas sesuai peraturan jam malam.

2. Sumber daya dalam pelaksanaan ini terutama pada indikator staf pelaksana hanya ketua RT sehingg kurang dalam hal staf pelaksana peraturan ini, meskipun di bantu oleh masyarakat dan badega lembur, kemudian dali variabel informasi, diaman apatur yang ada kurang cakap dalam penyampaiannya, pada indikator kewenangan, disini yang memiliki kewenangan langsung adalah ketua RT dan juga pada indikator sarana dapat dikatakan sudah cukup baik, karena menggunakan sarana pos ronda yang ada di setiap RT.
3. Disposisi, dilihat dari indikator efek disposisis bahwa pada aparatur peleksana khususnya Kepala Desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Bapak Bupati, dan juga ketua RT yang ada di lapangan sudah melaksanakannya dengan bentuk kegiatan ronda malam untuk menerapkan peraturan jam malam. meskipun ada aparatur desa yang mengacuhkan dari peraturan jam malam tersebut. Kemudian dari indiktor insentif bahwa dari keenam desa yang menjadi desa percontohan, hanya satu desa saja yang memebrikan insentif kepada aparatur yang melaksanakan kegiatan malam guna menerapkan peraturan jamm malam.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait Peraturan Jam Malam sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini karena pada indikator penyebaran taggung jawab atau fragmantasi, semua kepala desa memberikanya kepada ketua RT sebagai pelaksana

dilapanagan, namun dalam indikator *Standar Operational Prosedur (S.O.P)* secara keseluruhan pelaksana dilapangan tidak memilki S.O.P tertulis, akan tetapi yang menjadi prosedurnya berupa lisan yang disampaiakan.

Secara kesluruhan pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tetang Desa Berbudaya terkait Peraturan jam malam, sudah dilaksanakan oleh ke enam desa sebagai desa percontohan, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan belum berjalan dengan maksimal hal ini dapat dilihat dari uraian diatas berdasarkan hasil dilapangan terhadap variabel komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Organisasi

5. 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat dilapangan terkait Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terait Peraturan Jam Malam, maka peneliti meberi saran sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan perlu lebih jelas baik kepada masyarakat desa sekitar ataupun kepada masyarakat di luar desa tersebut, serta dalam melakukan sosialisasi diperlukan peran media agar dapat lebih diketahui di ketahui oleh masyrakat umum, serta tahapan-tahapan dari diberlakukan sanksi apabila melanggar dari ketentuan yang sudah dibuat.
2. Sumber Daya, diperlukan tambahan staf atau aparatur pelaksana yang memiliki kemapuan dalam melaksanakan peraturan jam malam yang dapat membantu ketua RT dan juga aparatur yang memiliki tugas sebagai pemberi informasi harus dibekali terlebih dahulu tentang apa yang akan di samapikan secara mendetali bahkan perlu adanya pelatihan untuk para aparatur dilapagan
3. Pelaksanaan peraturan jam malam akan terlaksana dengan baik apabila setiap Kepala Desa mampu memilih atau melatih setiap aparatur sehingga aparatur tersebut menjadi terlatih dan tepat serta memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan peraturan ini dan juga diperlukan pemberian penghargaan atau insentif kepada aparatur pelaksana atau masyarakat sekitar yang patuh terhadap peraturan jam malam yang mampu memberikan motivasi tersendiri kepada aparatur ataupun masyarakat

4. Penyebaran taggug jawab dalam peraturan jam malam perlu diperjelas kepada siapa dan siapa saja yang berhak dalam melaksanakan peraturan jam malam ini, begitupun sama halnya dengan diperlukannya struktur organisasi yang jelas dalam pelaksanaan peraturan jam malam yang dilaksanakan dikeenam desa sehingga setiap aparatur memiliki tupoksinya masing-masing seperti apa dan apa yang harus dialkukannya dilapanga.